

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sangat penting untuk negara. Perkembangan pajak di Indonesia pertahun mengalami kenaikan dapat dilihat dari semakin tingginya pendapatan sektor pajak. Pendapatan pajak dan penerimaan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak membayar tinggi terhadap tagihan wajib pajak tersebut. Peran pajak juga semakin berpengaruh dalam proses peningkatan pendapatan negara guna mendukung pembangunan nasional yang pembiayaannya pelaksanaannya secara mandiri.

Menurut Hendy Satria (2017) supaya penerimaan dan pendapatan yang diterima meningkat, maka diubahnya dan disempurnakannya pengaturan perpajakan menjadi undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan tujuan dari dilakukan reformasi pajak adalah untuk memperbaiki sistem pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan atau pendapatan sektor pajak tersebut. Dengan ada peraturan yang dibuat pemerintah wajib pajak dapat mengetahui dan mengerti pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara.

Menurut Nur Ghailina (2017) Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya pengetahuan wajib pajak tersebut. Ini lah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidak patuhan inilah yang nantinya akan di perbaiki dengan beberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, membagikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak.

Kepatuhan menurut Mc. Mahon dalam (Anggraeni & Farida, 2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Masyarakat banyak yang cuma sekedar mengetahui peraturan pajak tapi tidak mengerti dengan maksud dan tujuannya sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut tidak patuh atau takut pada sanksi yang akan diterima. sedangkan yang sudah tahu dengan peraturan pajak dan paham tetapi mereka mencari celah melakukan penghindaran pajak tersebut. Putu ery setiawan (2017) sistem perpajakan di Indonesia sesuai undang- undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut *self assessment* sistem yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya pemahaman ketentuan yang berlaku, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berapa faktor. Faktor-faktor dimaksud antara lain kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan saksi perpajakan.

Melaksanakan *self assessment* system ini mengikuti berapa kebijakan oleh pemerintah seperti penyuluhan (*tax dissesmination*), pelayanan perpajakan (*tax servis*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Wp bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan secara akurat dan tepat waktu untuk membayar dan melaporkan pajak dengan adanya *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak untuk mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak, pengetahuan pemahaman peraturan wajib pajak dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Dalam penelitian terdahulu Aditya et al (2016) peneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Semarang. Aditya et al (2016) menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mohammad et al (2018) juga melakukan penelitian yang serupa. Mohammad et al (2018) menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara langsung adalah variabel sanksi pajak. Adanya perbedaan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya memotivasi peneliti untuk kembali melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Aditya et al (2016).

Yukha ilaiyyah (2019) menemukan bahwa pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21 pada kantor pelayanan pajak pratama kudu berpengaruh signifikan.

Pajak penghasilan definisi pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor wajib pajak (NPWP). Menurut dini (2017) bagi wajib sangatlah penting untuk dimiliki pengetahuan tentang perpajakan, antara lain pengetahuan tentang

undang-undang cara perpajakan sanksi administrasi, dan lain sebagainya. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak tersebut akan sukarela melakukan kewajiban perpajakannya, dan lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT. PLN Mahiza Karya Mandiri sebagai perusahaan jasa pelayanan teknik dan gangguan kelistrikan yang didirikan pada tanggal 04 tahun 2004 oleh praktisi yang berpengalaman dibidang masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dari penelitian sebelumnya saya mengambil studi kasus di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri untuk mengetahui bagaimana pegawai tentang kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan maka dari uraian diatas dengan peneliti ini yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dapat rumusan permasalahan pokok yang ada yaitu sebagai berikut:

- a) Apakah pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.
- b) Apakah pemahaman peraturan perpajakan secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.
- c) Apakah pengetahuan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh secara persial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan pph 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.
- b) Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh secara persial pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan pph 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.
- c) Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.2 Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait Pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kualitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa teori *planned behavior*. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan variabel pengetahuan perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (*planned behavior*).
2. Penggunaan variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (*planned behavior*).
3. Penggunaan variabel Integritas dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (*planned behavior*).

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain untuk tujuan penelitian, penulisan ini juga dapat dimanfaatkan untuk:

1. Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada dirjen pajak bahwa pengetahuan perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan Pajak guna mengoptimalkan orang pribadi dalam memungut pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara pada PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.

2. Akedemisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada PT. PLN Mahiza Karya Mandiri.

3. penelitian selajutnya

Penelitian ini dapat diajukan sebagai acuan untuk penelitian untuk pertimbangan menghasilkan penelitian yang lebih bagus disempurnakan dari penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki maka permasalahan yang akan diteliti pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak penghasilan yaitu faktor 1). Pengetahuan pajak, diantaranya mengetahui tentang tata cara perpajakan, dan fungsi manfaat pajak, 2). pemahaman wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan 3). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan tentang penelitian wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan yang terdapat di PT. PLN Mahiza Karya Mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun data yang diperoleh ialah hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada saat penelitian ini dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulis skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini ditulis memaparkan tentang umum/latar belakang, rumus masalah, tujuan masalah, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori para ahli yang digunakan penulis sebagai acuan dasar, berisikan pula konseptual yang menjadi penelitian pada umumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian yang akan digunakan penulisan pada saat melakukan penelitian terdapat pada desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, hasil analisis data, pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.